



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Mustapa, bertempat tinggal di Perum GRAHA AGUS SALIM Blok C/02 Dulalowo Kota Tengah Kota Gorontalo 96128 , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **PT. Astra Sedaya Finance**, bertempat tinggal di Kompleks Gorontalo Mall Jl. Cokroaminoto, Business Park , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Stacomitra Graha**, bertempat tinggal di Jl. Boulevard Raya Blok X-B No 7, Kelapa Gading Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002005035 perihal Perjanjian Pembiayaan Kredit atas sebuah unit Mobil DAIHATSU SIGRA Nomor Polisi : DM1504AR dengan ketentuan uang muka yang disepakati kedua belah pihak Dengan tenor jangka waktu sebanyak 60 Bulan atau 5 tahun dan besaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.200.000,- ;
2. Bahwa Sampai dengan Bulan April 2020 Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tergugat 1;
3. Bahwa pada tanggal 2 November 2020 Penggugat Mengajukan Relaksasi Perjanjian Pembiayaan berupa Restrukturisasi pembiayaan

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kepada Tergugat 1 Dengan Pertimbangan kondisi penyebaran wabah Covid19 yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi atau menghalangi kemampuan Penggugat untuk memenuhi Prestasi kepada tergugat 1;

4. Bahwa pada tanggal 7 November 2020 melalui Sdr. Ancong, Tergugat 1 Memberitahukan informasi yang berasal dari Kantor Pusat Tergugat 1 Bahwa Pengajuan Relaksasi Perjanjian Pembiayaan tersebut Tidak Disetujui ;

5. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 melalui Sdr. Ancong, Tergugat 1 Memberitahukan informasi melalui media social whatsapp bahwa akan melakukan Upaya Paksa dengan menarik kendaraan secara paksa ;

6. Bahwa Pada tanggal 17 November 2020 Tergugat 1 menyampaikan surat somasi pertama yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diminta untuk menyerahkan Kendaraan Penggugat tersebut (DAIHATSU SIGRA Nomor Polisi : DM1504AR) dengan ancaman apabila tidak menyerahkan kendaraan tersebut maka Penggugat diminta untuk melakukan pelunasan secara tunai sekaligus atau apabila hal tersebut tidak dipenuhi Tergugat 1 akan melakukan tindakan Hukum baik Perdata maupun tidak terbatas pada penyitaan asset Milik Penggugat ;

7. Bahwa pada akhir bulan November Penggugat mendatangi Kantor Tergugat 1 untuk membicarakan rencana Pembayaran Angsuran kembali yang harus dibayarkan pada bulan tersebut ;

8. Bahwa Penggugat kembali meminta untuk mengajukan Penjadwalan baru atau Restruktur kembali Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002005035 dengan memperhitungkan keadaan Pandemi yang tidak semakin baik bahkan cenderung memburuk dan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kemampuan Penggugat untuk Memenuhi Prestasi Kepada Tergugat 1 ;

9. Bahwa Permintaan Penggugat untuk menunda atau menjadwalkan kembali pembayaran tersebut adalah dikarenakan akibat yang dirasakan

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangatlah berat, dan sebagai tulang punggung keluarga Penggugat saat ini mengalami kesulitan keuangan dikarenakan untuk sementara waktu tempat bekerja Penggugat sehari hari bekerja belum membutuhkan jasa Penggugat;

10. Bahwa semasa Penggugat tidak bekerja itulah Penggugat juga telah melakukan upaya upaya lain dengan menjadi kurir dagangan makanan ataupun pesanan makanan ataupun pekerjaan apa saja guna bertahan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga serta memenuhi prestasi untuk kewajiban kewajiban Penggugat terhadap Tergugat 1;

11. Bahwa disadari Penggugat keadaan ini tidaklah mudah dan sederhana, Penyebaran Wabah Covid19 menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan Aktivitas sebagaimana biasa sehingga hal ini juga berakibat Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi kepada Tergugat 1;

12. Bahwa keadaan yang terjadi hingga saat ini Justru semakin menunjukkan Penyebaran yang Massif dan belum dapat diketahui hingga kapan Penyebaran Wabah Covid19 tersebut akan berakhir ;

13. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengalami kesulitan karena akibat yang ditimbulkan oleh suatu keadaan memaksa dan diluar kemampuan Penggugat ;

14. Bahwa oleh karena keadaan memaksa tersebut Penggugat mengalami suatu keadaan dimana yang terjadi setelah perjanjian/kontrak Nomor : 01600872002005035 keadaan memaksa telah menghalangi Penggugat untuk dapat memenuhi prestasi kepada Tergugat 1;

15. Bahwa atas Permintaan Penggugat tersebut Tergugat 1 Menolak dan tetap mengharuskan Penggugat untuk Melakukan Pembayaran secara tunai sekaligus dan seketika;

16. bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Penggugat Menerima Surat tertulis melalui Tergugat 2 Perihal Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Tergugat 1 Melalui Saudara GRAHA PURNOMO menerbitkan surat kuasa Nomor ; 01/600872/C01/2012/87934 kepada Tergugat 2 (PT Stacomitra Graha) ;

18. Bahwa surat kuasa Nomor ; 01/600872/C01/2012/87934 tersebut berisi Kuasa dari Tergugat 1 Kepada Tergugat 2 untuk Melaksanakan Eksekusi Kendaraan Fidusia ;

19. Bahwa surat kuasa Nomor ; 01/600872/C01/2012/87934 untuk Melaksanakan Eksekusi Kendaraan Fidusia atas kendaraan DAIHATSU SIGRA Nomor Polisi : DM1504AR beserta segala kelengkapannya adalah melawan Hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.18 Tahun 2019 ;

20. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa tindakan untuk Meminta Penyerahan Kembali Kendaraan dari Penggugat Untuk diserahkan Kepada Tergugat 1 beserta segala kelengkapannya Dengan Tekanan telah menyebabkan Penggugat merasa terintimidasi dan penggugat merasa takut untuk mempergunakan Unit tersebut, Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat akibat tidak leluasa menggunakan Unit tersebut untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari hari, sehingga Penggugat mengalami Kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mengalami kerugian Immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari hari yang kalau disetarakan dengan uang adalah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

21. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyatakan bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

22. Bahwa hingga saat ini Penggugat keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

24. Bahwa atas dasar tersebut tindakan Tergugat 1 yang memberikan Kuasa Eksekusi Kepada Tergugat 2 telah menyalahi ketentuan perundang undangan ;

25. Bahwa disamping menyalahi ketentuan perundang undangan, tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak memperhatikan surat edaran Pemerintah RI tentang kedaruratan Pandemi Covid19 ;

26. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 25 tersebut, Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 COVID-19 berupa KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT ;

27. Bahwa Pada 19 Maret, Otoritas jasa Keuangan sudah memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia di tengah terjangan dampak virus corona terhadap perekonomian. Stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease ;

28. Bahwa Dengan terbitnya Peraturan OJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan ditetapkan berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 ;

29. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi Kepada Tergugat 1 karena peristiwa yang tidak terduga yang mana Penggugat tidak dapat menduga akan terjadi ketika menandatangani kontrak pembiayaan dan atau Amandemen Perjanjian tersebut ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





30. Bahwa berdasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, unsur-unsur keadaan memaksa meliputi :

- a.peristiwa yang tidak terduga;
- b.tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c.tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d.adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e.keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f.jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;

31. Bahwa Keadaan-keadaan memaksa tersebut juga telah memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut.

(Putusan MA No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984)

32. Bahwa dalam Penjelasan Hukum (R.Subekti) : apabila tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (overmacht), selain keadaan itu "di luar kekuasaannya" si debitur dan "memaksa", keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur;

33. Bahwa oleh karena hal tersebut pula meski tidak diperjanjikan mengenai unsur atau keadaan memaksa didalam Perjanjian atau Amandemen Perjanjian mengenai Penyebaran Pandemi Covid19, maka keadaan Pandemi Covid19 ini haruslah dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau force Majoure bagi Penggugat;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





34. Bahwa dikarenakan hal hal tersebut patutlah dinilai bahwa keadaan memaksa tersebut telah memenuhi unsur unsur dan telah menghalangi Penggugat untuk dapat memenuhi prestasi kepada Tergugat 1:

35. Bahwa dikarenakan hal hal tersebut Penggugat haruslah dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung resiko yang muncul kemudian hari berupa Pembebanan Denda, Bunga serta ongkos ongkos yang timbul selama keadaan memaksa tersebut menghalangi Penggugat untuk dapat memenuhi prestasi atau setidaknya selama waktu yang disepakati dikemudian oleh Penggugat dan Tergugat 1 secara bersama sama ;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa surat kuasa Nomor ; 01/600872/C01/2012/87934 untuk Meminta Penyerahan Kembali Kendaraan dari Penggugat Untuk diserahkan Kepada Tergugat 1 beserta segala kelengkapannya adalah melawan Hukum ;
3. Menyatakan Bahwa surat kuasa Nomor ; 01/600872/C01/2012/87934 dari Tergugat1 Kepada Tergugat 2 untuk Meminta Penyerahan Kembali Kendaraan dari Penggugat Untuk diserahkan Kepada Tergugat 1 beserta segala kelengkapannya adalah tidak sah dan Batal demi Hukum atau setidaknya tidaknya tidak mengikat secara Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa tindakan Intimidasi akan melakukan Penarikan terhadap Unit berupa Mobil Daihatsu SIGRA dengan Nomor Polisi DM1504AR telah menyebabkan Penggugat merasa tertekan dan terintimidasi

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





dan penggugat merasa takut dan was was untuk mempergunakan Unit tersebut hal itu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat akibat tidak leluasa menggunakan Kendaraan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari hari, sehingga Penggugat mengalami Kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mengalami kerugian Immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas sehari hari yang kalau disetarakan dengan uang adalah sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengganti kerugian Materiil dan Immateriil yaitu Kerugian materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

6. Menyatakan Bahwa Pandemi Covid19 dengan segala akibat yang ditimbulkannya telah menjadi keadaan memaksa (force Majoure) bagi Penggugat yang menghambat Penggugat untuk memenuhi kelancaran prestasi kepada tergugat 1 sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya ;

7. Memerintahkan kepada tergugat 1 untuk menunda Kewajiban Penggugat sampai dengan masa darurat Pandemi Covid19 dinyatakan selesai atau setidaknya tidaknya sampai dengan batas yang ditentukan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat 1 ;

8. Memerintahkan tergugat 1 untuk menjadwalkan kembali sisa Hutang sebagaimana perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 01600872002005035 tersebut ;

9. Menghukum Tergugat 1 untuk Membebaskan penggugat dari beban Denda, bunga dan ongkos ongkos lain yang timbul akibat keadaan memaksa tersebut ;

10. Menghukum Tergugat 1 untuk menerbitkan catatan baik/lancar atas riwayat kredit Pembiayaan tersebut seketika setelah Pengugat Melunasi sisa Hutang Tersebut ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya

(Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para
pihak Penggugat hadir dan didampingi oleh Suami yaitu Sdr. Awansyah Amec
selaku Penerima Kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gorontalo hari Rabu tanggal 31 Maret 2021

Menimbang di persidangan hadir pula Tergugat I dan Tergugat II yang
masing masing, Tergugat I; PT ASTRA SEDAYA FINANCE dihadiri oleh kuasa
Hukumnya yaitu Sdr. Graha Purnomo berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Maret yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo
tanggal 15 April 2021 dan Tergugat II yaitu PT. STACOMITRA GRAHA yang
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. Patta Agung, S.H dan Andi Inar
Sahabat, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2021 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwinson
Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2021,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas
membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan baik pada posita
maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara
tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa benar antara Tergugat I dengan Penggugat
telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.
Perjanjian/No. Registrasi : 01600872002005035 No. Langgan
600010201148 tanggal 11 Mei 2020, dimana Tergugat I disebut sebagai

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor dan Penggugat disebut sebagai Debitor yang bermohon untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I untuk pembelian (obyek pembiayaan) berupa

1 (satu) Unit mobil :

Merk/type/model : DAIHATSU/SIGRA/1.2 X MT MC 1

TON MB

Tahun : 2020

Kondisi : Baru

Warna : Rock Grey Metallic

No. Rangka : MHK56GJ3JLJ032989

No. Mesin : 3NRH515899

Atas nama : Dewi Mustapa.

Dengan jumlah hutang keseluruhan Rp. 192.000.000. (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.200.000.-(tiga juga dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu (tenor) 60 bulan, yang keseluruhan syarat-syaratnya telah tertuang dalam perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 11 May 2020 tersebut yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat yang disetujui oleh suaminya serta saksi-saksi, yang berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak ;

3. Bahwa tidak benar Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I dengan mengangsur sampai bulan April 2020, karena faktanya bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna baru ditanda tangani dan mengikat nanti pada tanggal 11 May 2020, olehnya dalil penggugat mohon untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena faktanya sampai saat ini Penggugat telah wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk memenuhinya sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 11 May 2020 tersebut ;

4. Bahwa tentang dalil Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4 yang mengajukan relaksasi perjanjian pembiayaan berupa restrukturisasi pembiayaan, kemudian berdasarkan informasi tidak disetujui oleh kantor pusat, kami para Tergugat menolaknya karena dalil

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena Penggugat sendiri pada saat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat I dimana Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 – 04 – 2020 yang menegaskan antara lain bahwa Penggugat sebagai Debitor menyadari sepenuhnya bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat (debitor) pada saat pemerintah telah menetapkan sebagai masa krisis wabah Covid 19 sehingga Penggugat telah memperhitungkan dan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian dengan baik serta menyadari sepenuhnya bahwa debitor bukan merupakan pihak yang akan menerima kebijakan relaksasi atau apapun bentuknya sebagai kebijakan relaksasi kredit bagi debitor terdampak krisis Covid 19;

5. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 5 dan 6, kami para Tergugat menolak dengan tegas dan mohon dikesampingkan oleh Majelis hakim, karena tindakan Tergugat I adalah wajar menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I dengan penggugat dan karena Penggugat telah lalai membayar angsuran (wanprestasi) sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran maka Tergugat I memberikan peringatan agar Penggugat segera melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multi guna tanggal 11 May 2020 namun Penggugat tidak mempunyai itikad baik. Bahwa karena Penggugat telah wanprestasi maka sesuai perjanjian pembiayaan multi guna tersebut yang disepakati pada syarat dan ketentuan point 14 maka Penggugat sebagai debitor berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan obyek pembiayaan dan / atau obyek jaminan kepada Penggugat sebagai Kreditor .

6. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat posita angka 7 sampai dengan posita angka 14 kami para Tergugat menolak dengan tegas dan mohon pula dikesampingkan oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





karena alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena disamping Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 21 – 04 – 2021 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, memang Penggugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian pembiayaan tanggal 11 May 2020 yang disepakati tersebut, dan bahkan sampai sekarang obyek pembiayaan/obyek jaminan fidusia dengan cara melawan hukum masih dikusainya dan bahkan telah disembunyikan oleh Penggugat.

7. Bahwa alasan Penggugat pada posita gugatan angka 15 adalah tidak beralasan hukum karena sesuai syarat dan ketentuan point 9 dan point 14 huruf a Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 11 May 2020 telah tegas bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karenanya Tergugat I selaku Kreditor memiliki hak dan Penggugat selaku debitor berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan obyek fidusia kepada Tergugat I.

8. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 sampai dengan posita angka 19 mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tindakan Tergugat I adalah berdasarkan hukum karena sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 pada Pasal 48 ditegaskan bahwa Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur dan Tergugat II berbentuk badan hukum sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-14357.HT.01.01.TH.94 yang memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Stacomitra Graha, yang memiliki izin dari instansi yang berwenang, sehingga pemberian kuasa oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan PT. Stacomitra Graha No. 07/ASF/PKS/ARDH/VII2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





9. Bahwa sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 20 bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang meminta penyerahan kembali kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia bukanlah tindakan penekanan karena berdasarkan perjanjian dan pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan seharusnya Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I obyek jaminan fidusia atas dasar perjanjian pembiayaan tersebut, olehnya tuntutan Penggugat mengenai kerugian materiil dan kerugian immateriil tidak berdarkan hukum dan adalah patut untuk ditolak menurut hukum.

10. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada posita angka 21 mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat Pengadilan dengan syarat debitur mengakui adanya wanprestasi, dimana antara Tergugat I dengan Penggugat telah ada kesepakatan terlebih dahulu yaitu Perjanjian Pembiayaan Multi Guna yang ditanda tangani bersama antara lain telah ditentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi dimana telah diperjanjikan sebelumnya yaitu berapa pinjaman Penggugat, bunganya yang harus dibayar, jangka waktu dan batas waktu pembayaran angsuran beserta dendanya, olehnya alasan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga wajar untuk ditolak.

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) seharusnya Penggugat membayar seketika dan sekaligus hutangnya atau menyerahkan secara suka rela obyek jaminan fidusia tersebut sebagaimana ditegaskan pada syarat dan ketentuan point 14 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut serta Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana tanggal 21 – 04 – 2020 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disetujui oleh suami Penggugat, Akta Penyerahan Benda Secara fidusia Sebagai Jaminan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 176 serta berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 29-05-2020.

12. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 24 samapai dengan angka 28, kami para Tergugat menolaknya dengan tegas dan mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena alasan-alasan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sebab pemberian kuasa oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak menyalahi ketentuan Undang-undang sebab Tergugat II adalah badan hukum resmi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-14357.HT.01.01.TH.94 tanggal 21 September 1994 yang memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Stacomitra Graha, serta adanya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Pembiayaan Antara PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat I) dengan PT. Stacomitra Graha (Tergugat II), dan alasan Penggugat mengenai Covid 19 tidak beralasan hukum karena sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 – 04 – 2020 dimana Penggugat sudah menyadari sepenuhnya bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan tidak berpengaruh terhadap dampak krisis Covid 19.

13. Bahwa tentang dalil Penggugat pada posita gugatan angka 29 sampai dengan angka 31 mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim, karena alasan-alasan penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena secara fakta hukum Penggugat telah melakukan wanprestasi dan Tergugat I telah memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 namun tidak ada itikad baik sama sekali dari Penggugat untuk meyelesaikan pembayaran hutangnya atau menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana pada Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Kepala Cabang PT. Astra International Daihatsu cabang Gorontalo antara lain bahwa pembelian obyek jaminan fidusia dibeli yang dananya didapat dari Tergugat I dan digunakannya nama Penggugat dalam STNK dan BPKB bukan menjadi bukti kepemilikan atas kendaraan dan Penggugat mengikatkan diri menyerahkan hak milik atas kendaraan jaminan tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian, dan dengan tegas pada point 16 huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 11 May 2020 bahwa Penggugat menggunakan obyek jaminan tersebut hanya sebagai peminjam sampai Penggugat memenuhi semua kewajibannya dan dipertegas lagi pada Pasal 3 Akta penyerahan Benda Secara Sukarela Sebagai Jaminan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 176 yang dibuat oleh Notaris Hellen Pattiasina bahwa Sejak hak Milik atas benda fidusia diserahkan secara kepercayaan sebagai jaminan kepada penerima fidusia (Tergugat I) dan pemberi fidusia adalah sebagai peminjam pakai (bruiklener).

14. Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 32 sampai dengan posita angka 35 , mohon ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum sebab hubungan hukum antara Tergugat I sebagai Kreditor dengan Penggugat sebagai Debitor telah terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna 11 May 2020, Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan Tanggal 14 Mei 2020 Nomor 176 yang dibuat oleh Notaris Hellen Pattiasina SH, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00021640. AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 29 – 05 – 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta lampiran surat-surat pernyataan serta lampiran-lampiran perjanjian, olehnya tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa dengan demikian karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka seluruh tuntutan baik pada posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut adalah patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi tersebut diatas dianggap dipergunakan kembali untuk dalil dalam gugatan rekonsensi ini ;
2. Bahwa Tergugat I/Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonsensi telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 11 May 2020 Nomor perjanjian/Nomor registrasi 01600872002005035 No. Langganan 600010201148, dimana Penggugat Dalam Rekonsensi (Kreditur) memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Dalam Rekonsensi dalam bentuk penyediaan dana untuk membeli 1 (satu) unit mobil Merk/type/model Daihatsu/Sigra/1.2 X MT MC Tahun 2020 kondisi Baru, warna Rock Grey Metallic, No. Rangka MHK56GJ3JLJ032989, No. Mesin 3NRH515899 atas nama Tergugat Dalam Rekonsensi (Debitor).
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 11 May 2020 tersebut diatas telah diterbitkan Akta Penyerahan Benda Fidusia Sebagai Jaminan Tanggal 14 Mei 2020 Nomor 176 yang dibuat oleh Notaris Hellen Pattiasina, SH, kemudian telah didaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00021640.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 29 – 05 – 2020 dimana Pemberi Fidusia adalah Tergugat Dalam Rekonsensi dan Penerima Fidusia adalah Penggugat Dalam Rekonsensi antara lain yaitu Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Tergugat Dalam Rekonsensi ;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut telah disepakati bahwa utang pokok Tergugat Dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi adalah sebesar Rp. 136.222,640 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah, bunga Rp. 55.777.360 sehingga utang Tergugat Dalam Rekonsensi

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian 60 bulan mulai dibayar pada tanggal 11 Juni 2020 dengan besar tiap angsuran Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Schedule Pembayaran Installment 1 s./d 60, namun sampai pada angsuran ke 5 (lima) Tergugat Dalam Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatanganinya sampai sekarang ;

5. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran hutangnya, maka Penggugat Dalam Rekonvensi telah memberikan Surat Peringatan I, 2 dan 3, untuk segera melakukan pembayaran hutangnya namun Tergugat Dalam Rekonvensi tetap tidak mau atau tidak ada itikad baik melaksanakan kewajiban membayar hutangnya sehingga menurut syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan multiguna point 14 dimaksud bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan cidera janji (wanprestasi) sehingga berkewajiban untuk melunasi kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi tanpa memerlukan pemberitahuan , teguran atau tagihan dari Tergugat I atau juru sita Pengadilan ;

6. Bahwa saat Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat Dalam Rekonvensi, dimana Tergugat Dalam Rekonvensi telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 – 04 -2020 yang intinya Tergugat Dalam Rekonvensi menyadari bahwa pengajuan pembiayaan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada saat Pemerintah telah menetapkan sebagai masa krisis wabah Covid 19 dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah memperhitungkan dan menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian serta menyadari sepenuhnya bukan pihak yang akan menerima kebijakan relaksasi atau apapun bentuknya sebagai kebijakan relaksasi kredit dari debitor terdampak krisis Covid 19 ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa disamping itu Tergugat Dalam Rekonvensi juga telah menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana tanggal 21 – 04 – 2020 yang isinya antara lain ditegaskan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi akan menyelesaikan permasalahan hutang secara proporsional dan itikad baik, memberikan hak pada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, seluruh harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi jaminan dan memberikan hak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membuat laporan pidana ;
8. Bahwa walaupun telah diberikan teguran atau peringatan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi kemudian telah dikunjungi tempat tinggal Tergugat Dalam Rekonvensi agar segera melunasi kewajibannya untuk membayar hutang namun tidak pernah digubris dan bahkan dengan tanpa alasan hukum obyek jaminan fidusia tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian yaitu berupa dana pembelian obyek jaminan fidusia kepada PT. Astra International Daihatsu Cabang Gorontalo, olehnya adalah wajar menurut hukum apabila Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar hutangnya atau menyerahkan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tanpa syarat apapun ;
9. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi khawatir dan mempunyai sangka yang beralasan dimana Tergugat Dalam Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau menjaminkan obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain, maka berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek jaminan fidusia tersebut dan/atau terhadap harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonvensi ;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berkenan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek jaminan fidusia dan/atau harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Dalam Rekonvensi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo ;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji (wamprestasi) ;
4. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 11 may 2020 No. Perjanjian/Registrasi 01600872002005035 No. Langganan 600010201148, dan Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan Tanggal 14 Mei 2020 Nomor 176 yang dibuat dihadapan Notaris Hellen Pattiasina SH, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : w26.00021640.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 29-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut ;
5. Menyatakan sah dan mengikat surat-surat yang ditanda tangani baik oleh Tergugat Dalam Rekonvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi ;
6. Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk/type/model Daihatsu/Sigra/1.2 X MT MC 1 Ton MB Tahun 2020, warna Rock Grey Metallic No. Rangka MHK56GJ3JLJ032989 No. Mesin 3NRH5!5899 atas nama Dewi Mustapa (Tergugat Rekonvensi) dengan tanpa syarat dan beban apapun ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum vrezet, banding atau kasasi ;
8. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik teranggal 24 Mei 2021 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang bahwa atas jawab-jinawab para pihak tersebut diatas untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya antara lain sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Peringatan ke – 1 (Pemberitahuan) Nomor : 01600672C01200966507 Kepada Dewi Mustapa, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Peringatan ke – 3 (Peringatan Terakhir) Nomor : 01600672C01200932002 Kepada Dewi Mustapa, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Peringatan ke – 1 (Pemberitahuan) Nomor : 01600872C01201066974 Kepada Dewi Mustapa, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Hukum 1, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Permohonan tertanggal 2 November 2020 atas nama Dewi Mustapa, diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat I dan II, para Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, antara lain sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 11 Mei 2020 beserta lampirannya, diberi tanda T.I-II.1;
2. Fotocopy Akta Penyerahan Benda secara Fidusia sebagai Jaminan, tanggal 14 Mei 2020, diberi tanda T.I-II.2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00021640.AH.05.01 tahun 2020 tanggal; 29 Mei 2020, diberi tanda T.I-II.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan bersama, diberi tanda T.I-II.4;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia dan Laporan Pidana tanggal 21 April 2020, diberi tanda T.I-II.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda T.I-II.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda T.I-II.7;
8. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, diberi tanda T.I-II.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan dan Konfirmasi yang ditanda tangani Konvensi, diberi tanda T.I-II.9;
10. Fotocopy Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda T.I-II.10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Ke-1 (Pemberitahuan), diberi tanda T.I-II.11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Ke-2 dari Tergugat I, diberi tanda T.I-II.12;
13. Fotocopy Surat Peringatan Ke-3 (terakhir) dari Tergugat I, diberi tanda T.I-II.13;
14. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, diberi tanda T.I-II.14;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Eksekusi, diberi tanda T.I-II.15;

Menimbang bahwa dipersidangan para pihak tidak mengajukan Saksi untuk memperkuat dalil masing masing;

Menimbang, bahwa bukti surat para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan masing masing;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan pada Persidangan tanggal 30 Juni 2021 atas kesempatan yang diberikan Tergugat mengajukan kesimpulan, Penggugat tidak ajukan kesimpulan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan** Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa mengenai keberatan terhadap pelaksanaa Perjanjian Kredit oleh Penggugat terhadap Tergugat I oleh karena keadaan pasca Covid mengakibatkan Penggugat **kesulitan memberikan prestasi** sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan No 01600872002005035 atas sebuah 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan angsuran Rp 3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 60 bulan;hal tersebut diatas Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II untuk berupaya menarik mobil Daihatsu Sigras Nopol DM 1504 AR objek jaminan, dan menurut Penggugat keluaranya surat kuasa No. 01/600872/C01/2021/87934 untuk menarik objek Fidusia dari Penggugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena hal ihwal dalam dalil gugatan, sehingga perbuatan untuk meminta kendaraan yang dikuasai oleh Penggugat dapatlah dibatalkan;
- bahwa dalam hal penarikan yang sedang diupayakan oleh Tergugat I dan II merugikan Penggugat, kegiatan Penggugat sehari hari terganggu dan menimbulkan kerugian Material dan Immaterial yang besarnya ditentukan dalam dalil gugatan; maka atas keadaan Force Mayor (wabah Covid) yang diatur dalam Perjanjian pembiayaan sudah sepatutnya, Tergugat I menunda penarikan mobil Daihatsu Sigras Nopol DM 1504 AR sampai wabah Covid dinyatakan selesai dan perlu kiranya agar diatur kembali jadwal pembayaran hutang Penggugat dan menghapus denda, bunga dan ongkos ongkos lain yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan tersebut

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kondisi Covid19 adalah bencana yang masuk dalam keadaan diluar kekuasaan Penggugat (Overmmaght);

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II menjadikan satu jawaban melalui Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan **Jawaban** pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- bahwa benar antara penggugat dan Tergugat ada perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Istrinya selaku atas nama DEWI MUSTAPA(Debitur) dalam perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2020 atas sebuah mobil Daihatsu Sigr Nopol DM 1504 AR dengan permbayaran kredit Rp 3.200.000.oo (tiga juta dua ratus rupiah) dengan tenor selama 60 bulan ;
- bahwa dalil penggugat tidak benar seakan mengeluh kondisi covid yang membuat Penggugat tidak dapat membayar angsuran, saat Penggugat membeli mobil dngan cara kredit, saat itu Penggugat mengajukan kredit sudah dalam masa Pemeritah menetapkan darurat covid 19. Saat pengajuan Kredit, Penggugat sendiri menyatakan sanggup untuk membayar angsuran dan sudah seharusnya Penggugat sudah menghitung beban beban angsuran perbulan dan menyadari sepenuhnya bahwa kondisi darurat covid 19 sedang berlangsung bahkan Penggugat juga bukan debitor yang menerima kebijakan relaksasi dan saat itu Penggugat dan Istrinya menyatakan kesanggupan dam menandatangani perjanjian Pembiayaan kendaraan tanggal 11 Mei 2020 tanpa paksaan dari pihak manapun;
- bahwa Tergugat menyangkal perjanjian Pembiayaan tidak sah seperti dalam dalil Pengugat, bahwa perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I didasari oleh kasepakatan dan Tergugat I telah melaksanakan Prestasi dengan cara membayarkan lunas kendaraan Dahatsu Sigr tersebut dari dealer dan selanjutnya Penggugat diwajibkan membayar angsuran perbulan sesuai Perjanjian Pembiayaan, ;
- bahwa Surat kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk menarik benda objek Fidusia (mobil Daihatsu Sigr yang dikuasai Penggugat) adalah perbuatan yang tidak sah dengan alasan tanpa ada persetujuan Pengadilan dan bertentangan dengan keputusan

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia No 11 tahun 2020 serta berlawanan dengan kebijakan OJK tentang pelunakan restrukturisasi Kredit bagi perbankan Indonesia sedangkan kondisi Covid19 adalah bencana yang masuk dalam keadaan diluar kekuasaan Penggugat (Overmmaght) ;

- Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat oleh karena dalam kenyataannya keberanian Penggugat menyetujui perjanjian Pembiayaan ditengah pandemic covid dan Penggugat bukanlah subjek yang mendapat kebijakan relaksasi kredit berdampak Covid tidak dibarengi dengan Prestasi pembayaran angsuran tepat waktu hingga berbulan-bulan dan Tergugat I telah diberi surat peringatan I II dan III sehubungan dengan macetnya angsuran Penggugat dan Penggugat mengajukan restrukturisasi hutang dan ditolak, atas hal ini Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II (surat Kuasa penarikan No. 01600872002005035) untuk menarik mobil Daihatsu Sibra sebagai jaminan objek Fidusia dan terkesan mobil tersebut disembunyikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II sesuai perajjian Multiguna tanggal II Mei 2020 adalah perbuatan yang tidak melawan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan Sah oleh majelis hakim;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Multiguna Pembiayaan tanggal 11 Mei 2020 ditengah pandemic covid dan pada Kenyataannya Penggugat tidak melaksanakan prestasi pembayaran angsuran tepat waktu sejak angsuran kelima atas hal ini terjadi kemacetan Pembayaran angsuran;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mengirimkan surat peringatan I, II dan III untuk mengingatkan Penggugat tetap konsisten melakukan pembayaran sesuai angsuran dan apabila tidak diindahkan maka Penggugat Rekonvensi akan menarik benda jaminan Fidusia atau Tergugat rekonvensi membayar seketika pelunasan angsuran sejumlah Rp 192.000.000.00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari hutang pokok dan bunga

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





untuk menyelesaikan masalah sesuai kesepakatan Perjanjian Pembiayaan.

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini belum melakukan penarikan kerana objek jaminan fidusia tidak diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi meskipun sudah dikunjungi berkali kali untuk diminta secara itikat baik menyerahkan objek jaminan fidusia, maka suatu hal yang wajar bila Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi dan bila tidak diserahkan mohon agar diletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia atau benda bergerak maupun tidak bergerak lain milik Tergugat rekonvensi sebagai ganti jaminan objek sekaligus mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan dan dukumen dokumen yang terkait atas perjanjian ini berlaku Sah dan mengikat penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan II, Penggugat mengajukan **Replik** pada tanggal 24 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat mengakui menjadi Debitur dalam perjanjian Pembiayaan No. 06100872002005035 dengan objek Mobil Daihatsu Siga Nopol DM 1504 AR angsuran perbulannya Rp 3.200.000.00(tiga juta dua ratus ribu rupiah)dengan tenor 5 tahun dan Penggugat telah membayar sejak Juni 2020 hingga September 2020;

Dalam Rekonvensi

- bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalami pembatasan aktifitas berkenaan dengan kebijakan Pemerintah sehingga Tergugat Rekonvensi sangat kesulitan dan dalam keadaan Sulit, Tergugat Rekonvensi justru menunjukkan itikat baik dengan cara mengajukan pengajuan relaksasi jadwal pembayaran angsuran berupa restrukturisasi hutang pada tanggal 2 November 2020 dan akhirnya pengajuan relaksasi Tergugat rekonvensi juga ditolak. Terlebih lagi, Pengugat Rekonvensi bekerja sama dengan Tergugat II Konvensi untuk menarik benda jaminan Fidusia tanpa Penetapan pengadilan maka beralasan pula agar gugatan rekonvensi

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Penggugat rekonsensi ditolak maka Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis agar menolak Gugatan rekonsensi dari Peggugat Rekonsensi yang berkenaan dengan penarikan benda objek jaminan Fidusia yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Putusan MK no 18 tahun 2019 atau setidaknya gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa atas Replik Peggugat tersebut diatas, Tergugat I dan II mengajukan **Duplik** tertanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Tergugat I telah melakukan prestasi dengan membayar lunas objek mobil Daihatsu Siga di Astra International Daihatsu dealer dan menuntut Prestasi dari Peggugat untuk membayar keseluruhan hutang angsuran dan menolak tegas dalil dalil Peggugat ;

Dalam Rekonsensi;

- bahwa Peggugat rekonsensi menolak tegas semua dalil jawaban Tergugat Rekonsensi oleh karena hanya beralasan mengedepankan Covid padahal Perjanjian Pembiayaan dibuat dan ditandatangani dalam masa pandemic Covid yang sudah diperhitungkan oleh Tergugat rekonsensi dan sekarang Tergugat Rekonsensi berupaya mengulur waktu penguasaan objek jaminan Fidusia;
- bahwa sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum Peggugat Rekonsensi maka Gugatan Rekonsensi mengenai Penarikan objek atas jaminan Fidusia telah memenuhi syarat sesuai SOP dan mohon agar dikabulkan;

Dalam Konvensi

- bahwa Tergugat menolak alasan seluruh dalil Peggugat kecuali hal hal pokok Perjanjian Pembiayaan dan dokumen dokumen terkait yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat I dan II sehingga mohon kepada majelis agar Gugatan Peggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan hal hal tersebut dibawah ini;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ yang disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Majelis akan terlebih dahulu **mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu apakah subjek dan objek gugatan telah tepat dan benar, serta apakah antara posita/dalil gugatan dengan petitum atau yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah jelas atau telah sempurna dan saling mendukung dan tidak berbeda konstruksi hukumnya;**

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat telah nyata bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut Bahwa bermula pada tanggal 11 Mei 2020 Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membeli sebuah mobil Daihatsu Sigras melalui jasa Pembiayaan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dan diadakan Perjanjian Pembiayaan tanggal 11 Mei 2020 diikuti dengan dokumen2 seperti tersebut diatas, bahwa dalam perjalanan pembayaran angsuran Penggugat konvensi tidak membayar beberapa bulan yaitu sejak bulan Oktober 2020 hingga bulan Januari 2021 disebabkan resesi Ekonomi oleh karena Pandemi Covid dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah memberi peringatan dan somasi kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk melunasi sekaligus angsuran sesuai perjanjian pembiayaan, bila mana tidak objek jaminan berupa mobil Daihatsu Sigras akan dilakukan penarikan, akan tetapi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memberikan objek jaminan fidusia kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sesuai Perjanjian Pembiayaan. Dan bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa perbuatan penarikan adalah perbuatan yang merugikan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sehingga dalam posita gugatan, Penggugat Konvensi mencantumkan perbuatan Wanprestasi oleh karena Perjanjian dan mencantumkan pula besarnya kerugian material dan immaterial yang dialami Penggugat Konvensi terlebih lanjut dengan petitum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa "Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum" (Onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa merujuk pada posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah nyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencampuradukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi oleh karena posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





konvensi/Penggugat rekonsensi dinyatakan melakukan PMH, maka menurut hemat Majelis gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi A-quo memiliki dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel).

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan, dengan kaidah bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscuur libel (tidak jelas).

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas telah nyata menunjukkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi perkara A-quo tidak jelas (obscuur libel), maka sudah cukup secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Multiguna Pembiayaan tanggal 11 Mei 2020 ditengah pandemic covid19 dan pada kenyataannya Penggugat tidak melaksanakan prestasi pembayaran angsuran tepat waktu sejak angsuran kelima atas hal ini terjadi kemacetan Pembayaran angsuran;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi mengirimkan surat peringatan I, II dan III untuk mengingatkan Penggugat tetap konsisten melakukan pembayaran sesuai angsuran dan apabila tidak diindahkan, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat kovensi akan menarik benda jaminan Fidusia atau Tergugat rekonsensi/engugta Konvensi membayar seketika pelunasan angsuran sejumlah Rp 192.000.000.00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari hutang pokok dan bunga setelah dikurang angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





untuk menyelesaikan masalah sesuai kesepakatan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini belum melakukan penarikan kerana objek jaminan fidusia tidak diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi meskipun sudah dikunjungi berkali kali untuk diminta secara itikat baik menyerahkan objek jaminan fidusia, maka suatu hal yang wajar bila Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi dan bila tidak diserahkan mohon agar diletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia atau benda bergerak maupun tidak bergerak lain milik Tergugat rekonvensi sebagai ganti jaminan objek sekaligus mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan dan dukumen-dokumen yang terkait atas perjanjian ini berlaku Sah dan mengikat penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi ada karena adanya gugatan Konvensi yang mana Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonvensi inipun menurut majelis hakim patut pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*) maka Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya Penggugat Konvensi dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 924.000.00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Memperhatikan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara ;

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 944.000.00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2020 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Effendy Kadengkang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop G.P. Siagian, S.H

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp. 764.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan Sidang Pertama.....		Rp. 30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....		Rp. 10.000.00
Jumlah	:	Rp. 944.000,00;

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1/Pdt.G/2021/PN Gto**

--	--	--